

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu isu sosial yang signifikan adalah kemiskinan, yang dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi yang menghambat tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya pencegahan masalah ini, peran pemerintah menjadi krusial untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia demi terwujudnya taraf hidup yang layak bagi masyarakat. Konsep kesejahteraan sosial bukanlah hal yang asing di Indonesia, mengingat tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Pemenuhan kebutuhan material dan spiritual masyarakat Indonesia harus menjadi prioritas agar tercapai kondisi kesejahteraan sosial yang optimal.

Indonesia masih menghadapi persoalan kemiskinan yang sistemik, yang dipicu oleh tingginya tingkat pengangguran, ketidakcukupan upah minimum, serta rendahnya standar hidup kelompok rentan. Fenomena kemiskinan merupakan tantangan global yang dialami oleh berbagai negara, khususnya di kawasan berkembang. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa negara-negara maju sepenuhnya terbebas dari masalah kemiskinan. Eksistensi kemiskinan pada hakikatnya merefleksikan ketidaksetaraan dalam distribusi hasil pembangunan. Secara fundamental, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat suatu wilayah berada di bawah batas kelayakan hidup. Sebagaimana dikemukakan Pratiwi dalam (Majo & Devrasia, 2023) Secara konseptual, pengukuran kemiskinan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut merujuk pada keadaan di mana individu atau kelompok masyarakat sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Sementara itu, kemiskinan relatif merupakan kondisi kemiskinan yang terkait dengan aspek ketimpangan sosial, dimana kemunculannya dipengaruhi oleh struktur organisasi masyarakat serta mekanisme kelembagaan yang berlaku di suatu wilayah, termasuk daerah pedesaan. Konsep kemiskinan struktural harus dipahami melalui pendekatan kelembagaan yang mempertimbangkan kompleksitas relasi

sosial dan sistemik, diantaranya yaitu konfigurasi lembaga-lembaga sosial yang saling terkait pola interaksi antar aktor dalam sistem sosial, dinamika kekuasaan yang melekat dalam struktur kelembagaan, stratifikasi sosial yang bersifat rigid, mekanisme eksklusi sistemik, dan praktik marginalisasi yang terinstitusionalisasi.

Sebagai upaya sistematis dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Sosial telah mengimplementasikan suatu kebijakan intervensi sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH). Inisiatif strategis ini dioperasionalkan oleh Dinas Sosial selaku lembaga pemerintah yang memiliki otoritas di bidang kesejahteraan sosial. Secara konseptual, PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat *Conditional Cash Transfer* (CCT) yang ditujukan kepada rumah tangga miskin yang telah memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat program.

Dalam upaya mempercepat pengurangan kemiskinan, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2007. Inisiatif perlindungan sosial ini, yang dalam terminologi global dikenal sebagai *Conditional Cash Transfers* (CCT), telah menunjukkan efektivitas signifikan dalam menangani masalah kemiskinan, terutama kemiskinan struktural di berbagai negara. Konsep *Conditional Cash Transfers* (CCT) pertama kali dikembangkan di wilayah Amerika Latin pada dekade 1990-an sebelum kemudian diadopsi secara luas oleh negara-negara berkembang. Berdasarkan data terkini, terdapat sekitar 63 negara yang telah menerapkan program *Conditional Cash Transfers* CCT, dengan Indonesia termasuk di antaranya melalui peluncuran PKH pada tahun 2007 (World Bank, 2018). Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai implementasi skema *Conditional Cash Transfer* (CCT) telah diakui secara internasional sebagai model kebijakan sosial yang efektif.

Formulasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik, ekonomi, dan sosio-kultural Indonesia dalam konteks historis tertentu. Proses ini terutama dipengaruhi oleh situasi krisis moneter serta kebutuhan mendesak untuk melakukan transformasi kebijakan subsidi bahan bakar minyak yang dianggap tidak sustainable. Dalam konteks ini, policy transfer

memainkan peran krusial dalam memperkenalkan paradigma baru sekaligus menjadi katalisator bagi proses reformasi kebijakan sosial di Indonesia.

Merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan instrumen kebijakan sosial yang memiliki karakteristik yaitu ditujukan bagi keluarga dengan status ekonomi rentan (*vulnerable households*), terdaftar dalam sistem Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin (DT-PFM), terseleksi melalui mekanisme verifikasi oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, berbentuk bantuan sosial bersyarat *Conditional Social Assistance (CSA)*, menggunakan pendekatan transfer tunai terkondisi *Conditional Cash Transfers (CCT)*, dan memiliki komponen persyaratan *conditionalities* yang harus dipenuhi.

Program Keluarga Harapan (PKH) diimplementasikan sebagai bentuk pelaksanaan mandat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Regulasi ini mengamanatkan penyediaan jaminan sosial komprehensif yang mencakup perlindungan kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, jaminan pensiun, tunjangan hari tua, serta santunan kematian bagi seluruh warga negara melalui mekanisme iuran wajib bagi pekerja. Pelaksanaan PKH melibatkan multi-stakeholder termasuk pemerintah daerah dan berbagai kementerian/lembaga terkait. Efektivitas implementasi PKH sangat ditentukan oleh tingkat koordinasi antar lembaga pemerintah serta kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk optimalisasi pelaksanaan di daerah yang belum mendapat alokasi anggaran pusat, diperlukan penguatan struktur kelembagaan di tingkat nasional dan regional serta alokasi pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Secara legal-formal, kerangka kelembagaan PKH merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu inisiatif bantuan sosial bersyarat *Conditional Cash Transfer (CCT)* yang dirancang untuk memperluas akses Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap layanan kesehatan bagi ibu hamil dan anak balita, serta meningkatkan partisipasi pendidikan bagi anak usia sekolah di wilayah tempat tinggal mereka. Dalam perkembangannya, cakupan program ini telah diperluas untuk mencakup kelompok rentan termasuk

penyandang disabilitas dan lansia, dengan tujuan utama menjaga stabilitas kesejahteraan sosial. Secara kuantitatif, jumlah KPM PKH menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sejak peluncuran pertamanya pada tahun 2007. Awal implementasinya, program ini hanya mencakup 7 provinsi, namun berdasarkan data Direktorat Jaminan Sosial Keluarga (2021) dalam cakupan geografis PKH telah meluas secara signifikan hingga mencakup seluruh 34 provinsi di Indonesia, dengan rincian 514 kabupaten/kota dan 6.709 kecamatan pada tahun 2020.

Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki peran strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia, terutama jika melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016 yang menunjukkan bahwa 10,86% populasi atau setara dengan 28,01 juta jiwa masih berada di bawah garis kemiskinan pada Maret 2016. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah mencanangkan target ambisius untuk menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 7-8% pada akhir periode tersebut. PKH diantisipasi dapat memberikan kontribusi substantif dalam: (1) mengurangi angka kemiskinan, (2) menekan tingkat ketimpangan (rasio gini), sekaligus (3) mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Wardani, 2023).

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Desa Cikadongdong, Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan data yang tersedia, program ini telah berjalan di desa tersebut sejak tahun 2016 hingga 2023 dengan melibatkan 228 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hasil observasi pendahuluan terhadap beberapa informan mengindikasikan adanya beberapa persoalan seperti cara penyampaian informasi terkait program PKH yang dilakukan oleh Pendamping terhadap Kelompok Penerima Manfaat (KPM) kurang jelas serta terlalu cepat dalam menyampaikan informasi nya, ketidakakuratan dalam proses seleksi calon KPM, yang berpotensi menyebabkan inefektivitas penyaluran bantuan. Fenomena inilah yang mendorong peneliti untuk mengkaji lebih mendalam mengenai peran PKH dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Cikadongdong, Kabupaten Tasikmalaya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, beberapa isu krusial dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kurangnya efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
2. Kurang tepatnya sasaran penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Cikadongdong?”.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, studi ini bertujuan untuk menganalisis peran dan efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak dampak manfaat dan kegunaan sesuai yang diharapkan oleh peneliti, demikian beberapa kegunaan penelitian baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Dapat memahami Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat agar dijadikan acuan untuk penelitian berikutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

Dapat dijadikan bahan untuk pengetahuan penelitian tentang proses yang dilalui dalam menyelesaikan isu atau permasalahan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat.

Dapat digunakan sebagai informasi dan masukan didalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) selanjutnya.

1.6 Definisi Operasional

1.6.1 Program PKH

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan inisiatif pemerintah dalam bentuk bantuan tunai bersyarat yang ditujukan bagi rumah tangga miskin dan rentan yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat program. Implementasi PKH dirancang untuk memfasilitasi akses dan pemanfaatan layanan dasar meliputi pelayanan kesehatan, pendidikan, pemenuhan gizi, layanan perawatan, program pendampingan sosial.

1.6.2 Tingkat Kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan adalah kondisi atau kualitas hidup individu atau kelompok dalam suatu masyarakat yang mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Kesejahteraan mencerminkan sejauh mana kebutuhan dasar manusia terpenuhi, serta bagaimana individu atau kelompok dapat menikmati kehidupan yang lebih baik, sehat, dan sejahtera.

1.6.3 Masyarakat

Masyarakat bukan hanya gabungan individu, tetapi juga hubungan sosial yang dibangun antara mereka, kesatuan sebagai keluarga, kumpulan atau komunitas. Merujuk pada interaksi antara individu tersebut, masyarakat mencapai identitas kumpulan dan lebih memahami dari yang diinginkan. Masyarakat adalah proses yang bergerak, dimana masyarakat bukan menjadi tidak berkembang maupun damai. Proses semakin merebak di beberapa arah, mencipta banyak proses terhadap pengembangan atau perubahan dari pos yang sama. Contohnya, masyarakat modern hari ini sedang melaksanakan pembangunan mental pelaksanaan kemajuan teknologi digital. Komunikasi pekerjaan dan interaksi antara orang.